

**FIQH LUGHAH, FILOLOGI, DAN ILMU AL-LUGHAH SERTA  
LINGUISTIK**  
(Sebuah Kajian Komparatif)

Oleh:  
Asriyah  
Email: asriyah.aliyah09@gmail.com  
(Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar)

هذه المقالة لـ  
كثيرا ما تشبه  
،  
حيث اللغة  
في  
فقه اللغة  
فقه فيلولوجية، و علم  
فقه  
حيث الوقت. فقه  
فيلولوجية  
الكلاسيكية والحديثة.  
بين فقه اللغة  
حين  
الكلاسيكي الحديث  
الناحيتين.  
الكلمات الدلالية: فقه  
فيلولوجية، علم اللغة.

### A. Pendahuluan

Jika ditelusuri berbagai literatur Arab maupun bahasa asing lainnya, maka pembicaraan mengenai fiqh lughah, filologi, ilmu al-lughah serta linguistik hampir tidak dapat dibedakan, karena keempat peristilahan tersebut sering digunakan ketika para pakar bahasa tersebut membahas tentang bahasa secara umum.

Oleh karena itu, untuk mengetahui secara mendasar diperlukan penelusuran kembali tahapan-tahapan perkembangan masing-masing peristilahan tersebut mulai dari masa klasik hingga di era modern ini. Dan mungkin juga diperlukan penelusuran mengenai materi pembahasan yang dibahas masing-masing peristilahan tersebut sehingga dimungkinkan diperoleh batasan-batasan materi yang dibahas oleh masing-masing peristilahan, sekaligus dapat diperoleh perbedaan-perbedaan mendasar maupun persamaannya dari keempat terminologi tersebut.

Apabila dapat ditelusuri dari masa ke masa pembahasan keempat peristilahan tersebut dimungkinkan dapat diperoleh informasi tentang awal penggunaan keempat peristilahan dari para pakar bahasa mulai dari masa klasik hingga masa modern.

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas dapat dirinci ke dalam tiga sub masalah yang mendasar yaitu:

1. Bagaimana pengertian keempat istilah berikut: Fiqh al-Lughah, Filologi, Ilmu al-Lughah dan Linguistik?
2. Bagaimana perbedaan keempat istilah tersebut?
3. Kapan munculnya istilah tersebut?

Makalah ini mencoba mengkaji penggunaan istilah yang digunakan oleh para pakar bahasa dalam membahas hal-hal yang berkaitan dengan kebahasaan. Dari uraian ini dimungkinkan dapat diperoleh pemahaman antara lain:

1. Hal-hal yang dibahas dari penggunaan keempat istilah, dapat diketahui perbedaan yang mendasar dari masing-masing istilah.
2. Penelusuran kembali penggunaan keempat istilah sehingga dapat diketahui sejak kapan penggunaan istilah-istilah tersebut oleh para pakar bahasa.
3. Kajian ini dapat menjadi bahan bacaan dan menambah wawasan mengenai perkembangan dan tahapan penggunaan istilah yang dipakai para pakar bahasa dari masa klasik hingga di era modern ini.

### **B. Definisi, Perbedaan Peristilahan, dan Kajiannya**

Kata “fiqh” berasal dari akar kata ( ف، ق، ه ). Dalam kamus “Lisan al-Arab”, kata “*fiqh*” berarti mengetahui sesuatu, dan memahaminya.<sup>1</sup> Kata fiqh lebih sering digunakan dalam pembahasan ilmu agama.

Fiqh menurut kata dasarnya berarti faham, misalnya dalam kalimat Arab “أوتي فلان فقهًا في الدين”, artinya si Anu diberikan pemahaman dalam agama, sebagaimana firman Allah yang dikutip dalam *Mu’jam al-Wasit* “ليتفقهوا في الدين” yang artinya supaya menjadi orang yang paham dalam agama, agar ia menjadi ulama. Dalam *Mu’jam* tersebut kata “*fiqh*” diartikan sebagai cerdas, berilmu dan kebanyakan istilah *fiqh* dipakai dalam ilmu syari’ah dan ushuluddin.<sup>2</sup>

Kata “*fiqh*” dari segi etimologi di atas disamakan artinya dengan “*ilm*” dengan alasan bahwa kata “*fiqh*” dalam kalimat “ليتفقهوا في الدين” diartikan agar ia menjadi ulama, sedang kata “ulama” berasal dari akar kata “فقه م فقهًا، علم م علما” hal ini dilihat dari segi tinjauan kebahasaan.

Jadi kata “*fiqh*” dan “*ilm*” jika dihubungkan kata “*al-lughah*” menjadi satu untaian kata yang menjadi penamaan dalam suatu ilmu yaitu “*Fiqh al-Lughah*” dan “*Ilm al-Lughah*”.

Sedangkan kata “filologi” berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dua kata yaitu “*philos*” berarti kebenaran atau kecintaan sedang kata-kata “*logos*” bermakna kalam.<sup>3</sup> Secara terminologi Mario Pei mengemukakan bahwa bahwa Philologi adalah suatu ilmu yang mengkaji bukan hanya studi bahasa, tetapi mencakup kajiannya dengan kebudayaan, sejarah dan kesusasteraan.<sup>4</sup>

Peristilahan Philology disamakan dengan *Fiqh al-Lughah*, karena kajian atau obyek bahasanya sama dengan *Fiqh al-Lughah*, hanya istilah philology digunakan oleh para pakar bahasa Barat, sebagaimana literatur Arab pada umumnya bila menggunakan kata *fiqh al-lughah* pakar dalam literatur itu memberi padanan kata dengan philology.

Demikian halnya dengan peristilahan ilmu al-lughah selalu ditemukan padanannya dengan istilah linguistik. Hal ini berdasar pada literatur Arab modern yang menggunakan padanan kedua peristilahan tersebut.

Untuk mengetahui apakah *fiqh al-lughah* dengan philologi sepadan maknanya dan kajian bahasanya, demikian pula istilah *ilm al-lughah* sepadan dengan istilah linguistik dari segi makna dan obyek bahasanya, perlu penelusuran pendapat para pakar bahasa klasik maupun modern.

Sebagai bahan pertimbangan perlu dikemukakan definisi masing-masing peristilahan baik dari segi etimologi maupun terminologi seperti telah dikemukakan definisi linguistik sebagai berikut.

Linguistik berasal dari bahasa latin "*lingua*" yang berarti bahasa. Secara terminologi linguistik adalah ilmu bahasa yang merinci bahasa secara umum, atau tentang bahasa tertentu.<sup>5</sup>

Menurut Mario Pei yang dikutip Ramadhan Abd. Tawwab mengemukakan bahwa Linguistik (*ilm al-lughah*) adalah ilmu yang memfokuskan kajiannya pada substansi bahasa itu sendiri disertai pula uraian tentang bahasa sebagai suatu nilai budaya dan sejarah.<sup>6</sup>

Dalam literatur Arab dibahas mengenai peristilahan *ilm al-lughah* dan *fiqh al-lughah* sebagai berikut:

Jika pengertian *fiqh al-lughah* sama dengan *ilm al-lughah* dari segi tinjauan bahasa, apakah demikian juga halnya dari segi istilah? Apakah *fiqh al-lughah* sinonim dengan kata *philologie* dalam bahasa Prancis, atau sepadan dengan kata *philologie* dalam bahasa Inggris? Atau *fiqh al-lughah* itu sebatas pengertian ilmu *al-lisaniyyat* atau *al-alsuniyah* yang sepadan dengan kata *linguistique* dalam bahasa Prancis atau kata *linguistic* dalam bahasa Inggris?

Dari sejumlah pertanyaan yang mempertanyakan segi pemiripan makna peristilahan yang digunakan masing-masing bahasa dunia di atas agaknya perlu pencarian atau penelusuran berbagai literatur khusus yang membahas keempat peristilahan tersebut.

Para ahli klasik tidak membedakan antara *fiqh al-lughah* dengan *ilm al-lughah*. Hal ini bisa dibuktikan dengan tiga dalil:

1. Buku *al-Shahibiy fi Fiqh al-Lughah wa Sunan al-Arab fi kalamiha Ibn al-Farisy*: tentang *fiqh al-lughah* dan tradisi-tradisi Arab, yaitu literatur pertama dalam bahasa Arab yang memuat dan berjudulkan *Fiqh al-Lughah*, tidak ada alasan yang kuat atas penamaan tersebut.
2. Kitab al-Tsa'labiy yang berjudul "*Fiqh al-Lughah wa Sirru al-Arabiyyah*" (*Fiqh al-Lughah* dan Rahasia Bahasa Arab), merupakan literatur kedua dalam *ilm al-lughah* yang sampai kepada kita dengan judul "*Mushthalah Fiqh al-Lughah*" alasan penamaan sesuai alasan penyusunannya yang menghadiahkan ucapan terima kasih kepada sultan yang memerintah di waktu penulis masih hidup.
3. Kitab Ibnu Jinni yang berjudul "*al-Khashais*" dianggap literatur yang tertua tentang *ilm al-lughah*, yang mana penyusunannya mengklaim bahwa buku tersebut dinamai *al-Khashais* karena mengandung kaedah yang sarat dengan susunan gramatika Arab.<sup>7</sup>

Abd Wahid Wafy mengatakan bahwa pembahasan *ilm al-lughah* telah dipelajari oleh ulama-ulama Arab tetapi dengan nama yang beraneka ragam. Di antara nama yang paling terkenal adalah *fiqh al-lughah* dan inilah penamaan yang terbaik untuk disiplin ilmu ini.<sup>8</sup>

Dari pernyataan di atas agaknya sukar membedakan antara dua peristilahan yakni *fiqh al-lughah* dan *ilm al-lughah* sebagaimana Subhi Saleh menyatakan bahwa, “sukar untuk menarik batasan perbedaan antara *fiqh al-lughah* dan *ilm al-lughah* karena substansi pembahasannya tumpang tindih di kalangan para pakar bahasa Barat maupun bahasa Timur. Kalau ada perbedaan di antara kedua ilmu itu dari perbedaan istilah, maka itu adalah perbedaan yang tidak mendasar. Oleh karena itu, disarankan kepada peneliti bahasa modern untuk tidak mengganti satu peristilahan yang tidak perlu, dan agar supaya membuat generalisasi terhadap semua kajian bahasa, karena semua ilmu adalah *fiqh* dan semua obyek kajian *ilm al-lughah* disebut *fiqh*.<sup>9</sup>

Dua tokoh terdahulu yaitu abd wahid Wafiy dan Subhi Shaleh dan selainnya jelas jelas menyamakan antara *fiqh al-lughah* dan *ilm al-lughah*.

Peradiksi yang menyamakan antara *fiqh al-lughah* dengan *ilm-al-lughah* berlangsung sampai munculnya pakar bahasa modern.

Di antara pakar bahasa modern cenderung membedakan kedua ilmu ini yakni *fiqh al-lughah* dan *ilm al-lughah*. Kamal Basyar salah seorang pakar bahasa modern menyatakan bahwa: Pembahasan *fiqh al-lughah* mencakup dua topik utama. *Pertama* adalah riset untuk *mu'jam* (ensiklopedia) dan hal-hal yang berkaitan dengannya, ditambah dengan problematika kosa kata dari segi makna dan keistimewaan-keistimewaannya, sinonim dan akronimnya, beserta *isytiqaq* dan segala bentuknya yang *majazi* maupun *hakiki*. *Kedua* adalah mencakup studi general tentang mukaddimah ilmu ini atau berupa pengantar seperti pembahasan tentang dialek-dialek, fungsi bahasa, asal-usul dan sumber-sumbernya, ide analogi dan takwil, kemudian ia menambahkan pembahasa modern dalam *fiqh al-lughah* yaitu mencakup riset tentang problematika dan hal-hal yang berkaitan dengan bahasa.<sup>10</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa para pakar bahasa di era klasik hampir tidak dapat membedakan secara detail kedua peristilahan yakni *fiqh al-lughah* dan *ilm al-lughah*, karena kedua peristilahan itu tumpang tindih pemakaiannya dalam membahas tentang bahasa dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Akan tetapi dalam perkembangan dinamika pergerakan bahasa yang begitu pesat di abad modern, para pakar modern cenderung membedakan kedua jenis ilmu itu, atas dasar sebagai berikut:

1. Secara metodologis *ilm al-lughah* dan *fiqh al-lughah* berbeda, karena *fiqh al-lughah* mengkaji bahasa sebagai suatu sarana atau alat untuk mempelajari budaya dan peradaban atau kesusastraan, sementara ilmu *al-lughah* mengkaji substansi bahasa itu sendiri. Oleh karena itu harus ada perbedaan dalam belajar bahasa sebagai sarana dan belajar bahasa sebagai suatu tujuan. Hal ini ditegaskan oleh De Saussure dengan ungkapan bahwa obyek *ilm al-lughah* yang benar dan satu-satunya adalah bahasa itu sendiri untuk substansinya sendiri.
2. Lapangan pembahasan *fiqh al-lughah* lebih luas, karena tujuan akhir dari studi *fiqh al-lughah* adalah studi tentang peradaban dan kesusasteraan dan kehidupan pemikiran dari segala aspeknya. Oleh karenanya ahli *fiqh al-lughah* membagi bahasa dan membandingkan bagian-bagiannya dan kembali menjelaskan format nash klasik dengan tujuan untuk lebih mengenali cakupan nash tersebut dari peradaban dan dengan berbagai jenisnya. Dengan demikian *fiqh al-lughah* menjangkau lahan yang luas

bagi ilm al-lughah dari satu segi, dan dari segi lain sebagai studi sastra dan humanis.

3. Adapun lapangan *ilm al-lughah*, memfokuskan pada analisa sintaksis dan menjelaskannya bahwa demikianlah lapangannya yang asasi dan manakala penganalisis mengembangkan sayap pembahasannya, maka ia memasuki areal *fiqh al-lughah*.

Istilah *fiqh al-lughah* lebih dahulu dari segi waktu dari pada *ilm al-lughah* sementara *ilm al-lughah* dikenal untuk menjelaskan fokus bahasa atau konsentrasi bahasa.

4. *Ilm al-lughah* sejak awal lahirnya sudah dikonotasikan sebagai suatu ilmu, berbeda dengan *fiqh al-lughah*, tidak pernah seorang pun mengklaim bahwa ia suatu ilmu.
5. Mayoritas karya ahli *fiqh al-lughah* adalah karya sejarah perbandingan atau yang dikenal history comparative. Adapun karya ahli *ilm al-lughah* dikenal bersifat deskripsi.<sup>11</sup>

Perlu dikemukakan di sini bahwa kajian atau obyek bahasa *ilm al-lughah* adalah substansi bahasa itu sendiri, dengan demikian areal kajiannya ada empat standar yaitu:

1. Standar fonetik, yaitu kajian ilmu bunyi baik dari segi sifat tanpa memandang segi fungsinya, tetapi dari segi fungsinya disebut fonologi atau ilmu formasi bunyi.
2. Standar morfologi, yaitu mengkaji bentuk dan kesatuan *sharf*.
3. Standar gramatikal atau sintaksis, yaitu mengkaji susunan kalimat dan studi tentang analisisnya maupun sistematikanya.
4. Standar semantik, yaitu mengkaji makna apakah itu makna lafaz/kosa kata atau dikenal dengan lexicologi dan makna kontekstual.<sup>12</sup>

### **C. Awal Munculnya Istilah Fiqh al-Lughah, Pilology, Ilm al-lughah dan Linguistik**

Dari beberapa literatur Arab yang membahas mengenai *fiqh al-lughah*, *pilology* dan *ilm al-lughah* serta linguistik belum ada salah seorang pakar bahasa, baik dari kalangan pakar klasik maupun modern yang menetapkan tahun awal munculnya keempat peristilahan tersebut.

Sejarah munculnya istilah *fiqhul-lughah*, yaitu; Nama *fiqhu al-lughah* sudah ada pada zaman dahulu, pembahasannya belum sempurna sebagaimana yang ada sekarang ini. Penamaan *fiqhu al-lughah* di mulai atas penamaan kitabnya Abu Mansur Abdul Malik bin Muhammad Ats-Tsa'aalaby yang wafat pada tahun 429 H, yang bernama *fiqhu al-lughah*. Namun nama ini tidaklah sesuai dengan isinya dimana kesemuanya itu membahas tentang

*sirrul a'rabiyyah* bahasa serta yang berkaitan dengannya. Namun, hanya sebuah pembahasan saja didalamnya yang berkaitan dengan judul bukunya yaitu hanya terdapat pada bab terakhir yang berjudul. Kitab Ibnu Faris dan Tsa'labi dalam analisisnya sesuai dengan masalah kata

-kata Arab. Maka objek *fiqhul-lughah* menurut mereka berdua adalah identifikasi kata-kata Arab dan makna-maknanya, klasifikasi katakata ini dalam topik-topik, dan kajian-kajian yang berkaitan dengan hal itu. Di samping itu, kitab Ibnu Faris mencakup seperangkat masalah teoretis sekitar bahasa. Di antara masalah yang paling

menonjol adalah masalah lahirnya bahasa. Apabila para ulama telah berbeda pendapat tentang hal itu, lalu sebagian mereka melihatnya sebagai suatu istilah atau konvensi sosial, maka Ibnu Faris menolak pendapat ini dan ia menganggapnya sebagai tauqif, yaitu sebagai wahyu yang diturunkan dari langit. Objek bahasa dan objek keterkaitan bahasa dengan wahyu tidak termasuk dalam kerangka masalah-masalah linguistik modern karena tidak mungkin dikaji dua objek dengan kriteria-kriteria ilmiah yang akurat. Juga, kitab Tsa‘labi mencakup bagian kedua, yaitu sirrul „Arabiyyah.

Filologi merupakan satu disiplin yang diperlukan untuk satu upaya yang dilakukan terhadap peninggalan tulisan masa lampau dalam rangka kerja menggali nilai-nilai masa lampau. Kata filologi mulai dipakai pada kira-kira abad ke-3 SM oleh sekelompok ahli dari Iskandariyah, yaitu menyebut keahlian yang diperlukan untuk mengkaji peninggalan tulisan yang berasal dari kurun waktu beratus-ratus tahun sebelumnya. Ahli dari Iskandariyah yang pertama kali melontarkan istilah ‘filologi’ bernama Eratosthenes.

Filologi selama ini dikenal sebagai ilmu yang berhubungan dengan karya masa lampau yang berupa tulisan. Karya-karya tulisan masa lampau merupakan peninggalan yang mampu menginformasikan buah pikiran, buah perasaan dan informasi mengenai berbagai segi kehidupan yang pernah ada. Untuk membaca karya-karya masa lampau yang banyak ditemukan sebuah kemungkinan-kemungkinan ada kerusakan bacaan, kerusakan bahan, dan munculnya sebuah variasi pada teks maka diperlukan ilmu yang mampu menyangi kesulitan-kesulitan akibat kondisi sebagai produk masa lampau. Dalam hal seperti inilah ilmu filologi itu diperlukan.

Polemik panjang telah terjadi sekitar istilah *fiqh al-lughah* dan *ilm al-lughah*. Apakah *ilm al-lughah* identik dengan *fiqh al-lughah* atau tidak? Ada yang menyamakan ada pula yang membedakan antara keduanya. Hingga saat ini perdebatan mengenai kedua istilah itu masih berlanjut. Polemik ini muncul karena di Barat selain istilah *linguistics*, terdapat juga istilah *philology* yang diserap oleh sebagian ahli ke dalam bahasa Arab menjadi *al-filulujiya*. Lalu apakah *ilm al-lughah* sama dengan linguistik, dan *fiqh al-lughah* sama dengan *al-filulujiya*?

Polemik ini terjadi karena ketika term linguistik yang secara harfiah dapat diterjemahkan menjadi *ilm al-lughah* dikenal oleh para pakar linguistik Arab, mereka sudah terlebih dahulu mengenal term *fiqh lughah*. *Fiqh lughah* sebagai sebuah ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya, telah muncul di dunia Arab sejak abad ke-4 H. atau sekitar abad ke-10 M. Kondisi ini telah menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat mengenai identik atau tidaknya antara ilmu lughah dengan *fiqh lughah*.

Namun dari beberapa uraian terdahulu yang membicarakan titik perbedaan dan persamaan masing-masing penggunaan keempat istilah itu, dapat dibagi menjadi dua era yaitu:

1. *Fiqh al-lughah* sebagai suatu istilah lahir lebih dahulu dari segi waktu dari pada *ilm al-lughah*. *Fiqh al-lughah* mungkin terinspirasi dari istilah *philology*. Karena istilah ini berasal bahasa Gerik (bahasa klasik) lagi pula obyek bahasan kedua istilah ini hampir mirip.

*Ilm al-lughah* di era modern sudah dapat dibedakan dengan obyek bahasanya dengan *fiqh*, yang hanya membahas substansi bahasa itu sendiri dimana *fiqh al-lughah* lebih luas cakupan obyek bahasanya bahkan termasuk obyek bahasan *ilm al-lughah* dilihat dari nilai budaya dan sejarah. Kecuali itu, obyek bahasan *ilm al-lughah* sama dengan linguistik di era modern.

Dari beberapa literatur Arab yang membahas mengenai *fiqh al-lughah*, *philology* dan *ilm al-lughah* serta linguistik belum ada salah seorang pakar bahasa, baik dari kalangan pakar klasik maupun modern yang menetapkan tahun awal munculnya keempat peristilahan tersebut.

Namun dari beberapa uraian terdahulu yang membicarakan titik perbedaan dan persamaan masing-masing penggunaan keempat istilah itu, dapat dibagi menjadi dua era yaitu:

2. *Fiqh al-lughah* sebagai suatu istilah lahir lebih dahulu dari segi waktu dari pada *ilm al-lughah*. *Fiqh al-lughah* mungkin terinspirasi dari istilah *philology*. Karena istilah ini berasal bahasa Grek (bahasa klasik) lagi pula obyek bahasan kedua istilah ini hampir mirip.
3. *Ilm al-lughah* di era modern sudah dapat dibedakan dengan obyek bahasanya dengan *fiqh*, yang hanya membahas substansi bahasa itu sendiri dimana *fiqh al-lughah* lebih luas cakupan obyek bahasanya bahkan termasuk obyek bahasan *ilm al-lughah* dilihat dari nilai budaya dan sejarah. Kecuali itu, obyek bahasan *ilm al-lughah* sama dengan linguistik di era modern.

#### **D. Kesimpulan**

Penggunaan istilah *fiqh al-lughah* dan *ilm al-lughah* sering disamakan, pada hal *fiqh al-lughah* lebih luas pembahasannya dari *fiqh al-lughah* dan *fiqh al-lughah* lebih dahulu lahir dari *ilm al-lughah* dari segi waktu. *Fiqh al-lughah* mirip pembahasannya dengan *philology*, sedangkan *philology* digunakan atau dikonotasikan dengan istilah *fiqh al-lughah* dalam literatur Arab, baik klasik maupun modern. Sedangkan *ilm al-lughah* sama pembahasannya dengan linguistik dan kebanyakan literatur klasik maupun modern disepadankan dengan kedua istilah tersebut.

---

#### *Endnotes*

- <sup>1</sup>Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, Jilid XIII (Beirut: t.p; t.th), h. 522.
- <sup>2</sup>Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasit*, Jilid II (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1973), h. 698.
- <sup>3</sup>Imel Badi' Ya'qub, *Fiqh al-Lughah wa Khasaisuha*, Bagian III (Beirut: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, t.th), 29.
- <sup>4</sup>Ramadhan Abd. Al-Tawwab, *Fushul fi Fiqh al-Lughah* (Cet. II; Qahirah: Maktabah al-Khanijiy, t.th), h. 9.
- <sup>5</sup>Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jilid IX (Cet. I; Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990), h. 396.
- <sup>6</sup>Ramadhan Abd. Al-Tawwab, *Fushul fi Fiqh al-Lughah* (Cet. II; Qahirah: Maktabah al-Khanijiy, t.th), h. 10.
- <sup>7</sup>Ramadhan Abd. Al-Tawwab, *Fushul fi Fiqh al-Lughah* (Cet. II; Qahirah: Maktabah al-Khanijiy, t.th), h. 30.
- <sup>8</sup>Ramadhan Abd. Al-Tawwab, *Fushul fi Fiqh al-Lughah* (Cet. II; Qahirah: Maktabah al-Khanijiy, t.th), h. 31.
- <sup>9</sup>Imel Badi' Ya'qub, *Fiqh al-Lughah wa Khasaisuha*, Bagian III (Beirut: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, t.th), h. 30
- <sup>10</sup>Imel Badi' Ya'qub, *Fiqh al-Lughah wa Khasaisuha*, Bagian III (Beirut: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, t.th), h. 31
- <sup>11</sup>Imel Badi' Ya'qub, *Fiqh al-Lughah wa Khasaisuha*, Bagian III (Beirut: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, t.th), h. 34.
- <sup>12</sup>Muhammad al-Mubarak, *Fiqh al-Lughah wa Khasais al-Arabiyyah* (Cet. V; Beirut: Dar al-Fikr, 1972), h. 21-23.

### Daftar Pustaka

- Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jilid IX. Cet. I; Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990.
- Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasit*, Jilid II. Mesir: Dar al-Ma'arif, 1973.
- Mandzur, Ibn. *Lisan al-Arab*, Jilid XIII. Beirut: t.p; t.th.
- Al-Mubarak, Muhammad. *Fiqh al-Lughah wa Khasais al-Arabiyyah*. Cet. V; Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Al-Tawwab, Ramadhan Abd. *Fushul fi Fiqh al-Lughah*. Cet. II; Qahirah: Maktabah al-Khanijiy, t.th.
- Ya'qub, Imel Badi'. *Fiqh al-Lughah wa Khasaisuha*, Bagian III. Beirut: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, t.th.



